



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR: 63 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PUSAT PELAYANAN
TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
DI KABUPATEN MAROS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), maka dibuat suatu Standar Operasional Prosedur yang baku dalam melaksanakan pelayanan yang dimaksud;
 - b. bahwa P2TP2A sebagai Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak bersinergi dengan semua instansi dan lembaga/organisasi terkait dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan melalui pelayanan dan penanganan yang lebih baik, sehingga Prosedur pelayanan P2TP2A yang sudah ada perlu diubah dan disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Maros.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah TK.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention of the Elimination of all Forms Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Conventio* Nomor 138 *Concerning Minimumm Age for Admission to Employmen* (Konvensi ILO)

Mengenai Usia Miminum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonor 3835);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Maros tahun 2016 Nomor 7).
 16. Peraturan Bupati Maros Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN MAROS.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 13) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab III Pasal 2 diubah dan diganti menjadi Pasal 3 dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) , ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III SOP P2TP2A

Pasal 3

- (1) SOP P2TP2A tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Bagan Alur Pelayanan Penanganan Pengaduan, contoh Formulir Pelayanan Penanganan Pengaduan dan contoh Surat Pengantar Rujukan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) SOP P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam suatu alur SOP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan Bab IV Pasal 3 diganti menjadi Pasal 4 sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Maros.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.



Ditetapkan di Maros
pada tanggal 15 Maret 2018
BUPATI MAROS,

[Signature]
Dr. H. M. HATTA RAHMAN, MM



Diundangkan di Maros
pada tanggal 15 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH,

[Signature]
Dr. H. BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2018 NOMOR **63**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR : 63 TAHUN 2018
TANGGAL : 15 Maret 2018
TENTANG : PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR
PUSAT PELAYANAN
TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK DI
KABUPATEN MAROS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
DI KABUPATEN MAROS**

A. PENDAHULUAN

Permasalahan perempuan dan anak di Kabupaten Maros semakin kompleks. Tingginya kasus kekerasan anak, kasus anak perempuan korban kejahatan seksual, anak korban perceraian, kasus kekerasan terhadap perempuan, anak berhadapan dengan hukum, kasus penelantaran anak serta berbagai permasalahan lainnya yang jika tidak ditangani secara maksimal, akan mengancam kelangsungan hidup dan tumbuh kembang perempuan dan anak secara sempurna. Pemerintah sebagai representasi negara berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak-hak anak dan perempuan sebagai bagian dari Hak Azasi Manusia.

Sejumlah regulasi telah dikeluarkan Pemerintah sebagai landasan hukum untuk melakukan upaya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Untuk melaksanakan mandat tersebut kemudian terbit Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan secara spesifik kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak telah disusun perangkat operasional, yakni Kesepakatan Bersama antara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepolisian RI tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu penanganan komprehensif karena pada umumnya perempuan dan anak korban kekerasan pasti mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual maupun sosial yang secara keseluruhan dapat berpengaruh pada penurunan kualitas hidup. Oleh karena itu, diperlukan pelayanan terpadu yang dapat memberdayakan kembali secara utuh perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan membutuhkan perlindungan hukum, penanganan

medis, psikologis dan pendampingan. Pelayanan terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan penanganan dan perlindungan bagi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk didalamnya tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait dan masyarakat sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum. Penanganan terpadu tersebut, membutuhkan sistem dan mekanisme kerja secara komprehensif integrative, terbuka dan mudah dijangkau.

Kabupaten Maros, telah mengeluarkan Peraturan Bupati Maros Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Maros yang telah disempurnakan dan dicabut dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Maros dan Peraturan Bupati Maros Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Maros, namun sistem dan mekanisme kerja layanan ini belum berjalan efisien dan optimal sehingga dengan pertimbangan tersebut maka dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Maros Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Maros sehingga masing-masing pihak yang terkait dapat memberikan layanan secara terpadu dan permasalahan perempuan dan anak dapat tertangani secara optimal.

B. PRINSIP LAYANAN

Prinsip yang menjadi pedoman dalam memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking yaitu :

1. Mudah, nyaman dan menjamin keselamatan korban dan saksi;
2. Peka dan empati.
3. Terpadu dan berkelanjutan.
4. Berkeadilan.
5. Ada jaminan kepastian hukum.

C. TARGET SASARAN

Target yang menjadi sasaran layanan adalah Perempuan dan anak korban kekerasan serta trafficking di Kabupaten Maros.

D. MODEL LAYANAN

Model pelayanan terpadu yang dikembangkan P2TP2A Kabupaten Maros adalah layanan terpadu berbasis jaringan atau sistem rujukan. Pelayanan berjejaring merupakan pelayanan yang dilakukan oleh institusi pemberi layanan secara terpisah yang diselenggarakan oleh beberapa lembaga layanan. Jika disatu lembaga layanan tidak tersedia layanan yang dibutuhkan, maka korban dirujuk ke institusi pelayanan lain sesuai kebutuhan korban. Meski demikian lembaga yang memberikan rujukan tetap harus bertanggung atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan bagi korban hingga penanganan selesai. Oleh karena itu perlu memperkuat kerjasama antar institusi terkait dalam hal penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.

E. PROGRAM KEGIATAN

Program dari kegiatan layanan ini adalah program pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking, meliputi:

1. Layanan informasi.
2. Layanan konsultasi.
3. Layanan konseling tingkat awal/dasar.
4. Layanan Medis.
5. Layanan penegakan dan bantuan hukum, pendampingan hukum kepada korban, saksi, keluarga dan teman korban.
6. Layanan Psikologi dan Spiritual.
7. Layanan Rohani.
8. Layanan Psikososial.
9. Layanan Penyediaan Rumah Aman.
10. Layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.
11. Layanan-layanan yang relevan untuk pemenuhan hak azasi perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking.
12. Melakukan pencegahan dengan sosialisasi.
13. Mengupayakan kerjasama dengan pihak lain.
14. Membangun sistem pendataan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kasus trafficking.
15. Melakukan proses aksi-refleksi yang teratur, sebagai proses evaluasi kegiatan P2TP2A terhadap korban kekerasan perempuan dan anak.
16. Melakukan koordinasi rutin (secara berkala).

F. KRITERIA KORBAN

Korban kekerasan dan trafficking, pada perempuan dan anak yang mengalami salah satu atau lebih jenis kekerasan baik kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, dan penelantaran ekonomi, sosial, mental spritual, kekerasan lainnya seperti ancaman kekerasan dan pemaksaan termasuk juga kelompok perempuan dan anak kurang mampu atau rentan kekerasan di Kabupaten Maros.

G. SOP LAYANAN P2TP2A

- I. Penanganan pengaduan P2TP2A dilakukan dengan cara:
 - a. pelapor melapor secara langsung:
pelapor (korban atau keluarga, masyarakat dan /atau lembaga) datang secara langsung, melalui telepon dan/atau surat melaporkan dugaan tindak kekerasan;
 - b. pelapor dirujuk oleh lembaga-lembaga pemerhati, masyarakat ataupun media massa;
 - c. pelapor datang dengan cara dijangkau oleh petugas.

1. Pelapor Melapor Secara Langsung

- a) pelapor datang sendiri secara langsung :
 - 1) korban diterima oleh petugas P2TP2A yang ditugaskan untuk melakukan identifikasi cepat tentang apakah pengaduan adalah korban kekerasan;
 - 2) bila saat itu korban dalam keadaan tertekan, luka parah, pingsan dan sebagainya, maka langkah pertama penanganan

medis bagi korban dan identifikasi cepat dapat dilakukan berdasarkan keterangan keluarga/pendamping lainnya;

- 3) apabila korban berada dalam kondisi gawat, maka segera dilakukan intervensi krisis sesuai dengan langkah-langkah penanganan korban kritis;
 - 4) apabila identifikasi cepat menunjukkan bahwa pengadu adalah korban kekerasan dan dalam kondisi yang memungkinkan untuk diwawancarai, maka petugas menawarkan kepada korban untuk menjalani proses wawancara;
 - 5) diskusikan dengan korban atau pendamping tentang pilihan layanan yang dibutuhkan korban yaitu pelayanan kesehatan, pelayanan psikologi, pelayanan konsultasi, pelayanan mediasi rehabilitasi sosial, bantuan hukum atau pemulangan dan reintegrasi;
 - 6) pilihan yang diambil oleh korban akan menjadi dasar pemberian pelayanan selanjutnya;
 - 7) dalam kasus anak yang tidak mempunyai pendamping atau wali, petugas bersama 1 (satu) atau 2 (dua) petugas yang profesional mempunyai wewenang khusus dengan memegang prinsip untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- b) Pengaduan melalui telepon:
- 1) dalam hal pengaduan dilakukan pelapor melalui telepon, petugas menyiapkan buku pencatatan kasus dan formulir penerimaan kasus melalui telepon dan buku daftar rujukan lengkap;
 - 2) apabila korban hanya meminta informasi, jangan cepat puas dengan sekadar permintaan informasi, doronglah agar korban lebih berani mengemukakan masalahnya;
 - 3) sampaikan informasi tentang layanan yang tersedia pada P2TP2A yang berkaitan dengan masalah yang diungkapkan pengadu;
 - 4) akhiri pembicaraan dengan rumusan tindak lanjut dan kesediaan untuk mendampingi dalam menggali dan mengambil solusi;
 - 5) bila memungkinkan, korban diminta untuk datang secara langsung agar dapat memperoleh pelayanan yang lebih maksimal.
- c) Pengaduan melalui surat :
- 1) petugas membaca surat yang masuk, kemudian surat disampaikan kepada petugas yang terkait dengan substansi masalah untuk dianalisa dan segera ditanggapi;
 - 2) apabila di dalam surat terdapat indikasi bahwa pelapor adalah korban kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau hubungan sedarah, maka segera dikoordinasikan dengan kepolisian;
 - 3) apabila tersedia pelayanan pengaduan (kepolisian, rumah sakit atau lembaga pemerhati perempuan dan anak) yang

tergabung dalam P2TP2A yang lokasinya lebih dekat dengan rumah korban, maka petugas harus **menginformasikan melalui surat** nama dan alamat layanan pengaduan terdekat dengan rumah korban;

- 4) surat dibuat rangkap dua, satu copy untuk dikirimkan kepada korban dan satu copy disimpan sebagai arsip;
- 5) surat dikirim dalam amplop tertutup berperekat tanpa memakai nama instansi/lembaga;
- 6) copy surat diarsipkan dalam folder khusus.

2. Pelapor dirujuk oleh lembaga-lembaga pemerhati, masyarakat atau media massa

Apabila korban datang karena rujukan oleh lembaga-lembaga/individu lain, maka korban diterima sebagaimana korban yang datang secara langsung.

Sebelum mewawancarai korban, petugas harus memeriksa terlebih dahulu surat ataupun data-data yang dikirimkan oleh lembaga/individu perujuk. Dalam hal tidak ada surat rujukan ataupun data-data penyerta, maka langkah-langkah penanganannya sama dengan korban yang datang secara langsung.

3. Pelapor datang dengan cara dijangkau oleh petugas (Outreach)

Apabila korban tidak bisa datang langsung, P2TP2A akan mengirimkan petugas untuk melakukan penjangkauan dan menawarkan pelayanan kepadanya.

Penjangkauan juga bisa menjadi tindak lanjut dari pengaduan melalui telepon, SMS ataupun surat oleh korban maupun pihak lain serta pemberitaan media massa.

Penjangkauan dapat pula tidak dilakukan di tempat tinggal korban bila korban merasa tidak aman melakukan pengaduan dan wawancara di rumah.

Langkah-langkah penjangkauan :

- a. sebelum melakukan penjangkauan, maka petugas P2TP2A berkoordinasi dengan petugas P2TP2A (bila ada) pada lokasi dimana korban berada;
- b. setelah berkoordinasi maka petugas mendatangi lokasi korban dan membawa korban ke P2TP2A terdekat atau langsung ke P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Maros;
- c. jika korban dalam kondisi kurang aman, maka petugas harus memastikan terlebih dahulu tentang keamanan korban dan dirinya sendiri dengan berkoordinasi dengan Polres/Polsek pada lokasi dimana korban berada;
- d. petugas melakukan pemetaan cepat tentang situasi di lokasi penjangkauan dan menentukan strategi/jalan masuk yang paling aman untuk menjangkau korban;

- e. memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan penjangkauan dan manfaatnya untuk korban;
- f. memastikan bahwa korban setuju dengan tawaran penjangkauan;
- g. mendiskusikan tentang hal keamanan yang mesti diperhatikan;
- h. untuk korban anak, melakukan proses di atas dengan keluarga yang bertanggung jawab;
- i. pastikan adanya pendamping yang dipercaya oleh anak untuk turut serta ke P2TP2A;
- j. jika korban menolak untuk melakukan proses pendampingan, lebih lanjut petugas mengajak korban untuk membuat perencanaan penyelamatan diri (safety plan) yang mencakup cara melarikan diri dari rumah, cara mencapai tujuan penyelamatan, penyimpanan dokumen penting dan uang bekal;
- k. sebelum meninggalkan tempat, petugas memberikan nomor kontak yang bisa dihubungi jika sewaktu-waktu korban berubah pikiran;
- l. memulai wawancara dengan korban, bila korban telah menyatakan persetujuannya;
- m. langkah-langkah selanjutnya sama dengan penerimaan pengaduan bagi pelapor yang datang langsung;
- n. sebelum meninggalkan tempat, petugas memberikan nama, alamat dan nomor kontak dan meminta agar korban menyimpannya di tempat yang aman.

II. LAYANAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK

A. Layanan Kesehatan /Pemulihan Medis

1. Fungsi layanan Lembaga Kesehatan:
 - a) sebagai koordinator layanan kesehatan/medis adalah Dinas Kesehatan dan jajarannya serta Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang;
 - b) menerima pengaduan/laporan perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking;
 - c) mengoordinasikan /menginformasikan laporan kekerasan pada perempuan dan anak kepada Sekretariat Tim P2TP2A;
 - d) memberikan /melakukan pelayanan kesehatan dasar kepada perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking sesuai standar profesi dan hak asasi manusia;
 - e) dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban sesuai dengan standar profesi dan hak asasi manusia;
 - f) memberikan informasi keberadaan Tim P2TP2A, pelayanan medis perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking kepada setiap perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking yang mengadu /ditangani;
 - g) memberikan layanan konsultasi kesehatan kepada setiap perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking yang mengadu /ditangani;

- h) memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti;
 - i) memberikan informasi tentang hak-hak anak dan perempuan korban kekerasan dan trafficking kepada setiap korban yang ditangani meliputi :
 - 1) hak atas pemulihan medis;
 - 2) hak atas pemulihan psikologis;
 - 3) hak atas perlindungan dan pendampingan hukum;
 - 4) hak atas pendampingan sosial, rohaniawan;
 - 5) hak atas jaminan kerahasiaan;
 - 6) hak atas perlindungan sementara/rumah aman; dan
 - 7) hak atas pelayanan yang sebaik-baiknya/setinggi-tingginya.
 - j) dalam rangka pemulihan terhadap korban lanjutan, dapat merujuk ke Rumah Sakit dan apabila memungkinkan dilakukan koordinasi dengan Tim P2TP2A;
 - k) mengoordinasikan perkembangan pemulihan kesehatan/medis dasar kepada keluarga korban dan P2TP2A; dan
 - l) mengoordinasikan secara full time(24 jam) kepada Tim P2TP2A apabila korban membutuhkan pendampingan atau konseling atau penanganan lebih lanjut.
2. Layanan Kesehatan/Medis Lanjutan oleh Rumah Sakit Umum, dengan fungsi kelembagaan sebagai berikut :
- a) memberikan/melakukan pelayanan kesehatan/medis lanjutan kepada perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking sesuai dengan standar profesi dan hak asasi manusia;
 - b) jika korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban sesuai dengan standar profesi dan hak asasi manusia;
 - c) memberikan informasi prosedur pelayanan/pemulihan medis untuk perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking kepada setiap perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking yang dirujuk ke Rumah Sakit;
 - d) memberikan layanan konsultasi kesehatan kepada setiap perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking yang di rujuk ke Rumah Sakit;
 - e) membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti;
 - f) menyediakan layanan intervensi Terapeutik (bersifat klinis-psikologi), khususnya bagi korban dengan dampak trauma psikologi berat atau depresi yang berat, lewat Rumah Sakit rujukan;
 - g) membuat laporan untuk menerangkan kondisi psikologis-kejiwaan yang dialami korban sebagai dampak kekerasan yang dialaminya dan visum psikologis dan visum psikiatrikum di Rumah Sakit rujukan;
3. Prosedur Pelayanan Kesehatan di Puskesmas:
- a) Untuk Pasien Non Kritis :
 - melakukan pendaftaran/administrasi kasus, kemudian memperoleh pelayanan kesehatan serta konseling medis,

selanjutnya dilakukan koordinasi dan rujukan ke layanan P2TP2A (24jam) untuk mendapatkan penanganan lanjutan (konseling, pemulihan, psikologis, bantuan hukum dan sebagainya yang dibutuhkan korban). Tim P2TP2A (24 jam) kemudian melakukan konseling awal, pencatatan kasus, mengoordinasikan, merujuk serta mendampingi korban oleh anggota tim lainnya sesuai kebutuhan layanan yang dibutuhkan korban.

- b) Untuk Pasien Kritis ;
segera mendapatkan penanganan P3K sambil menyelesaikan pendaftaran/administrasi kasus. Selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan medis lebih lanjut, lalu melakukan koordinasi dengan Tim P2TP2A (Layanan 24 Jam) untuk penanganan lanjutan.

B. Layanan Hukum

1. Fungsi lembaga perlindungan hukum (unit PPA Polres Maros):
 - a) menerima pengaduan/laporan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking;
 - b) mengoordinasikan/menginformasikan laporan tersebut ke Sekretariat Tim P2TP2A;
 - c) memberikan/melakukan konsultasi atau konseling hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking;
 - d) memberikan informasi kepada korban tentang keberadaan P2TP2A Kabupaten Maros serta hak-hak korban, antara lain:
 - 1) hak atas pemulihan medis;
 - 2) hak atas pemulihan psikologis;
 - 3) hak atas perlindungan dan pendampingan hukum;
 - 4) hak atas pendampingan sosial, rohaniawan;
 - 5) hak atas jaminan kerahasiaan;
 - 6) hak atas penasehat/kuasa hukum;
 - 7) hak atas perlindungan sementara/rumah aman; dan
 - 8) hak atas pelayanan yang sebaik-baiknya.
 - e) melakukan pendampingan hukum pada korban, sesuai kebutuhan korban dalam setiap tahapan proses hukum;
 - f) melakukan monitoring dan dokumentasi kasus untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak korban;
 - g) dalam hal korban memerlukan perawatan medis/kesehatan, kepolisian/LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) wajib merujuk korban ke Divisi Pemulihan Medis/Puskesmas anggota Tim P2TP2A;
 - h) bila korban dalam keadaan kritis serta segera memerlukan perawatan setingkat Rumah Sakit, maka korban dirujuk ke Rumah Sakit Daerah;
 - i) dalam hal korban memerlukan perlindungan sementara maka korban dapat dirujuk ke Sekretariat P2TP2A untuk mengakses rumah aman/shelter;
 - j) dalam hal korban membutuhkan perlindungan segera dari ancaman, kekerasan dan sebagainya yang mengancam atau membahayakan nyawa korban, maka LSM dapat berkoordinasi dengan kepolisian dan kepolisian dapat segera langsung membuat upaya-upaya perlindungan kepada korban;

- k) bila korban memerlukan pendampingan, maka kepolisian/LSM segera menghubungi Sekretariat P2TP2A agar mendampingi korban secara full time;
- l) bila korban belum mampu membuat keputusan atau pilihan pemecahan masalah, maka dirujuk ke Sekretariat P2TP2A untuk dilakukan konseling;
- m) bila korban sudah memutuskan untuk memilih jalur hukum, maka segera dibuat pelaporan/pengaduan kasus, meminta visum kepada Divisi Pemulihan Medis (Puskesmas, Rumah Sakit Daerah) apabila sangat diperlukan untuk memperkuat/membantu upaya korban mendapatkan keadilan secara hukum;
- n) dalam rangka pemulihan lanjutan terhadap korban, dapat merujuk ke divisi pemulihan medis (Rumah Sakit Daerah atau Puskesmas) dan Sekretariat P2TP2A.

2. Mekanisme layanan:

a) Konsultasi Hukum:

- 1) korban bisa datang untuk melakukan konsultasi hukum kepada unit PPA Polres atau Konsultan Hukum P2TP2A atau LBH rujukan untuk mendapatkan gambaran posisi hukum atas kasus yang dialami korban atau informasi-informasi lain yang memperkuat pengetahuan atau pemahaman hukum korban untuk membantu korban membuat keputusan atau pilihan yang tepat;
- 2) jika berdasarkan hasil konsultasi, korban memilih atau pilihan yang tepat jika berdasarkan hasil konsultasi, korban memilih/menginginkan menindaklanjuti penyelesaian kasusnya secara hukum, maka dapat langsung melapor atau membuat pengaduan ke Polres atau ke unit perlindungan perempuan dan anak (UPPA);
- 3) bilamana tersangka dalam hal ini masih berumur kurang dari 18 tahun maka perlu adanya kerjasama dengan Balai Pemasarakatan (BAPAS).

b) Perlindungan Hukum:

- 1) dalam hal korban mendapatkan ancaman, tekanan, tindakan pengusiran, pengucilan atau tindakan kekerasan kembali serta tindak-tanduk lain sebagai balas dendam pelaku, maka atas permintaan korban atau permintaan Sekretariat P2TP2A (situasi mendesak yang tidak memungkinkan mendapatkan persetujuan dari korban) atau tidak ada permintaan maka Sekretariat /full timer atau lembaga yang menerima pengaduan awal berkoordinasi dengan Polsek setempat dan UPPA Polres Maros untuk memberikan perlindungan segera dan penghentian kekerasan yang dialami;
- 2) selanjutnya Polsek setempat atau UPPA Polres Maros mengambil langkah-langkah perlindungan sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan yang ada serta tetap mempertimbangkan nilai-nilai /prinsip-prinsip hak asasi manusia;
- 3) langkah-langkah perlindungan tersebut dilakukan atau diberikan kepada korban dengan berkoordinasi dengan Sekretariat P2TP2A.

- c) Pendampingan hukum:
 - 1) bilamana korban membutuhkan pendampingan hukum atau kuasa/penasehat hukum, maka sekretariat pelayanan P2TP2A berkoordinasi dengan konsultan hukum P2TP2A atau kepada LBH dengan rujukan;
 - 2) selanjutnya atas permintaan korban dan Sekretariat Pelayanan, Konsultan Hukum P2TP2A atau LBH memberikan pendampingan hukum pada setiap tahapan/proses hukum yang ditempuh korban dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi dan pendampingan untuk korban kekerasan dan trafficking.
- d) Penanganan Hukum:
 - 1) kelanjutan segala tahapan atau proses hukum tatkala korban memutuskan atau memilih jalur hukum sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan kasusnya atau untuk mendapatkan keadilan, proses tersebut meliputi konseling/konsultasi hukum, pendampingan/kuasa hukum, pelaporan/pengaduan di kepolisian dan seterusnya hingga pada proses peninjauan kembali/PK di Mahkamah Agung (MA), hingga terdapat putusan hukum berkekuatan tetap atau hingga telah memenuhi rasa keadilan bagi korban;
 - 2) bilamana tersangka dalam hal ini masih berumur kurang dari 18 tahun maka perlu adanya kerjasama dengan BAPAS atau LSM/pendampingan dari LSM Anak.

C. Layanan Pemulihan Psikologis dan Spiritual

- 1. Fungsi Lembaga Pemulihan Psikologis dan Spritual:
 - a) menerima pengaduan/laporan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking;
 - b) mengoordinasikan/menginformasikan laporan tersebut kepada Koordinator atau Sekretariat Tim P2TP2A;
 - c) memberikan/melakukan konsultasi atau konseling kepada perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking;
 - d) dalam hal korban memerlukan perawatan medis /kesehatan, maka wajib merujuk ke Divisi Pemulihan Medis P2TP2A;
 - e) dalam hal korban memerlukan perlindungan sementara maka korban dapat di rujuk ke rumah aman.
- 2. Layanan yang diberikan :
 - a) memberikan konsultasi/konseling psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking;
 - b) memberikan penguatan mental spiritual bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking, sesuai dengan keyakinan/agamanya;
 - c) memberikan konseling lanjutan /therapy bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking;
 - d) memberikan pencerahan dan sosialisasi kepada masyarakat termasuk remaja dalam berbagai bentuk atau media tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak serta trafficking;

- e) memberikan rujukan lewat Divisi Pelayanan Medis jika korban sudah mengalami gejala klinis (penanganan psikolog dan psikiater);
 - f) layanan konsultasi/therapy/konseling untuk pelaku kekerasan;
 - g) layanan shelter /rumah aman/rumah perlindungan sementara.
3. Mekanisme Pelayanan Pemulihan Psikologis dan Spiritual/Rohaniawan:

Bilamana ada korban, terlebih dahulu dilakukan konseling, kemudian jika korban memerlukan pelayanan medis, maka rujukan ke Divisi Pelayanan Medis. Jika korban membutuhkan perlindungan rumah aman sementara/shelter, maka dirujuk ke shelter. Jika berdasarkan pemeriksaan dokter dan konselor atau pendamping ditemukan gejala-gejala yang memerlukan intervensi/tindakan penguatan psikologis dari sisi agama (penyuluh kementerian agama dan lain-lain), apabila ditemukan gejala-gejala yang perlu dilakukan intervensi/tindakan psikologis lanjutan maka dapat dilakukan koordinasi atau rujukan ke psikolog atau psikiater sesuai dengan kebutuhan untuk pemulihan psikologis korban. Untuk penanganan lebih lanjut, korban kemudian dapat dirujuk untuk mendapatkan pelayanan lain yang dibutuhkan korban untuk pemulihan dan penguatannya seperti ke Rumah Sakit Daerah untuk pemulihan medis lanjutan.

D. Layanan Psikososial

1. Fungsi Layanan Psikososial:
 - a) menerima pengaduan/laporan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking;
 - b) melakukan identifikasi akan bentuk penguatan sosial dan penguatan ekonomi untuk menguatkan atau mengembalikan fungsi sosial korban atau keberdayaan korban sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya sebagai bagian dari hak azasi manusia dan hakekat manusia itu sendiri;
 - c) melakukan pendataan korban yang akan menerima fasilitasi penguatan ekonomi, termasuk merencanakan bentuk kegiatan serta kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan fasilitasi penguatan ekonomi berupa pelatihan keterampilan dan pemberian modal;
 - d) melakukan asistensi dan konsultasi usaha bagi korban yang mendapatkan fasilitas penguatan ekonomi dari P2TP2A tentang perkembangan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh korban;
 - e) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh korban;
 - f) melakukan mediasi antara korban dan masyarakat untuk mendorong dukungan terhadap upaya pemulihan korban, sehingga korban bisa kembali melakukan aktifitas sosial dalam lingkungan yang nyaman serta aman bagi korban;
 - g) mendorong peran masyarakat untuk secara aktif mengubah nilai ke arah kehidupan yang lebih berkeadilan gender serta

dukungan proses pemulihan korban secara penuh dengan mendorong peran aktif masyarakat dalam advokasi kasus sebagai paralegal;

- h) melakukan penyadaran dan pemberian informasi kepada masyarakat sehingga terjadi pemaknaan ulang dalam menanggapi isu kekerasan berbasis gender; dan
 - i) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penguatan sosial sebagai bagian dari proses pembelajaran, terkait materi, metode serta media yang digunakan.
2. Layanan diberikan:
- a) pemberdayaan ekonomi korban dengan pelatihan keterampilan usaha dan pemberian modal kerja;
 - b) konseling keluarga untuk mendorong/memaksimalkan dukungan keluarga;
 - c) konseling komunitas/kelompok masyarakat, sehingga meningkatkan dukungan serta peran aktif dalam advokasi kasus;
 - d) layanan informasi terkait isi kekerasan berbasis gender serta upaya pemulihan dan penguatan bagi korban; dan
 - e) support group bagi perempuan untuk saling menguatkan dan memberi dukungan.

3. Mekanisme Layanan:

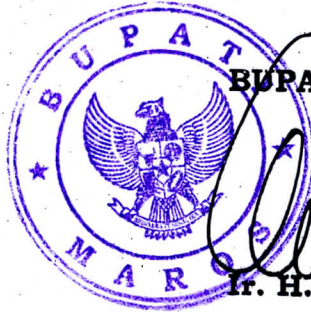
- a) bilamana ada korban, terlebih dahulu dilakukan wawancara dan konseling tingkat awal, kemudian jika korban memerlukan pelayanan medis, maka dirujuk ke Puskesmas/ Divisi Pelayanan Medis. Jika korban membutuhkan perlindungan rumah aman sementara /shelter, maka di rujuk ke shelter. Dari hasil konseling pada korban kemudian diidentifikasi kebutuhan akan layanan psikososial. Setelah pemberian layanan, Divisi Pelayanan Psikososial akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan korban;
- b) jika korban membutuhkan penguatan ekonomi, maka oleh Sekretariat PPT akan dirujuk ke Divisi Pelayanan Psikososial untuk mendapatkan pelatihan keterampilan dan/atau bantuan modal usaha ekonomi produktif, setelah pemberian layanan, Divisi Pelayanan Psikososial akan melakukan asistensi terhadap kegiatan usaha korban serta monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan korban.

E. Layanan Bimbingan dan Konseling Pendidikan

Fungsi Layanan bimbingan dan konseling Pendidikan:

- 1. menerima pengaduan/laporan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking di lingkup sekolah dan sederajat;
- 2. mengoordinasikan kasus kekerasan perempuan dan anak yang terjadi ditingkat sekolah ke P2TP2A;
- 3. melakukan penanganan kasus secara berjenjang mulai dari tingkat sekolah (Guru Konseling), Kepala Sekolah, UPTD Pendidikan Kecamatan, Dinas Pendidikan dan P2TP2A serta aparat penegak hukum;

4. melakukan tindakan pencegahan kekerasan ditingkat satuan pendidikan; dan
 5. melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak hukum (APH) untuk menangani pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum.
-

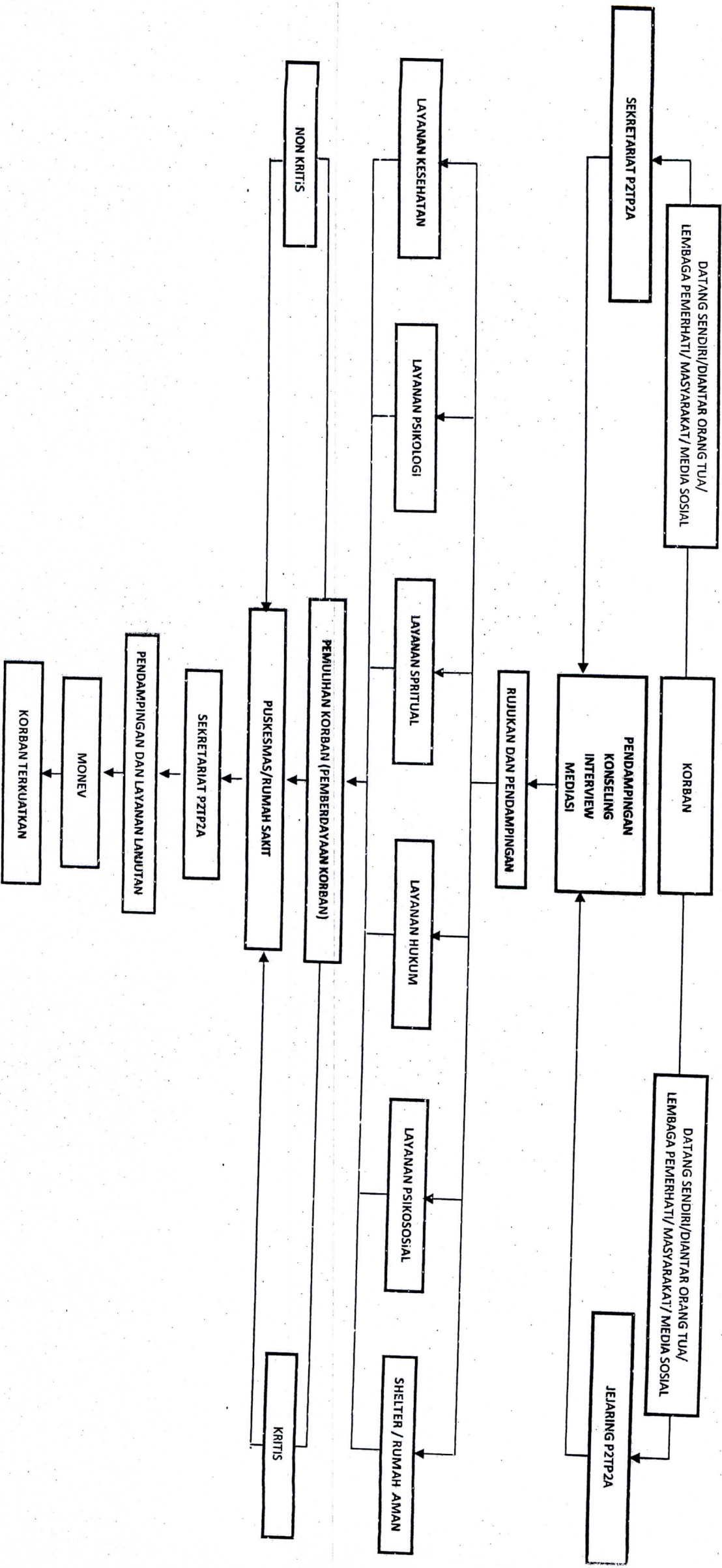


BUPATI MAROS,

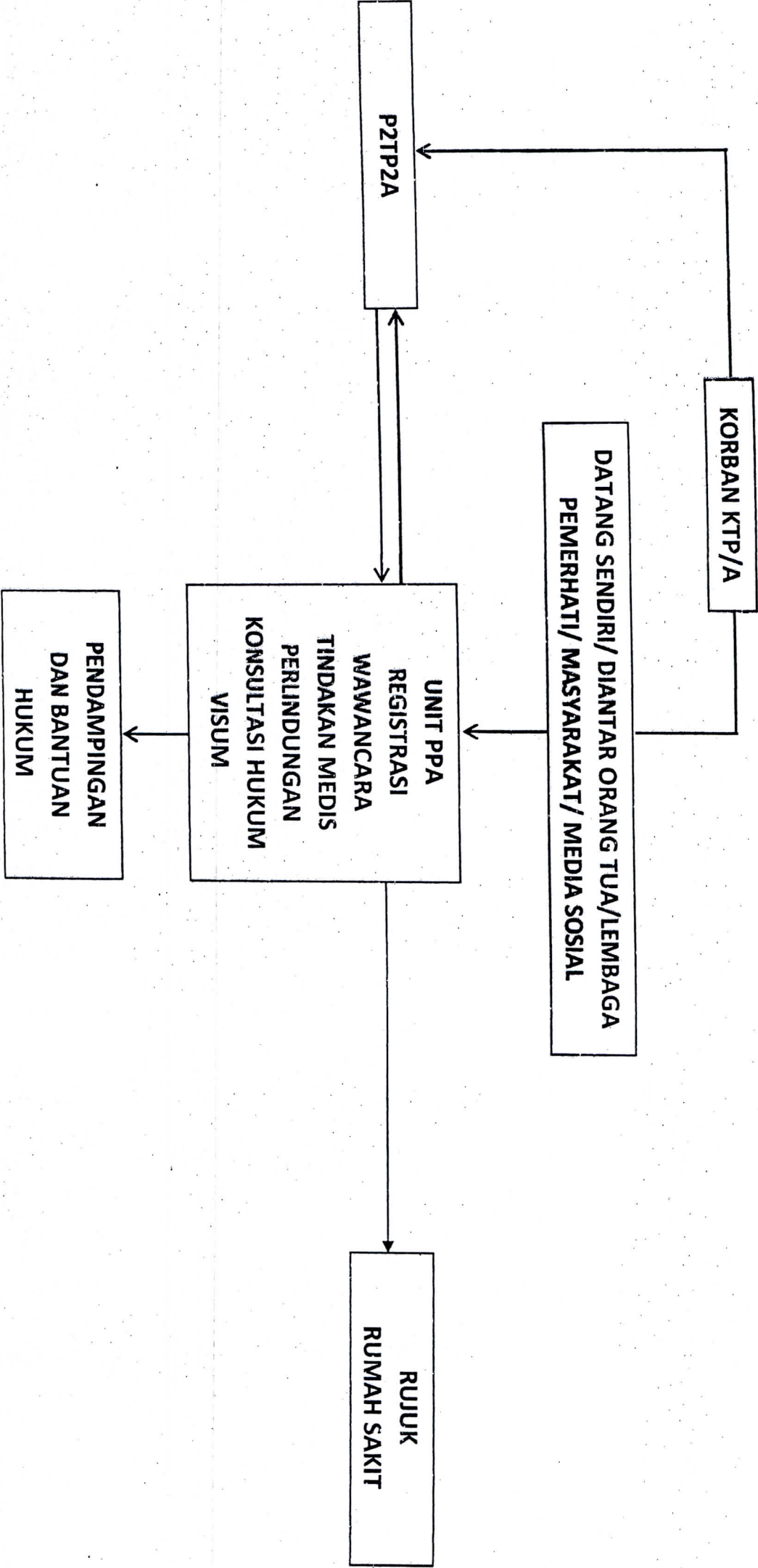
Ir. H. M. MATTA RAHMAN, MM

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 13
TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK DI KABUPATEN MAROS

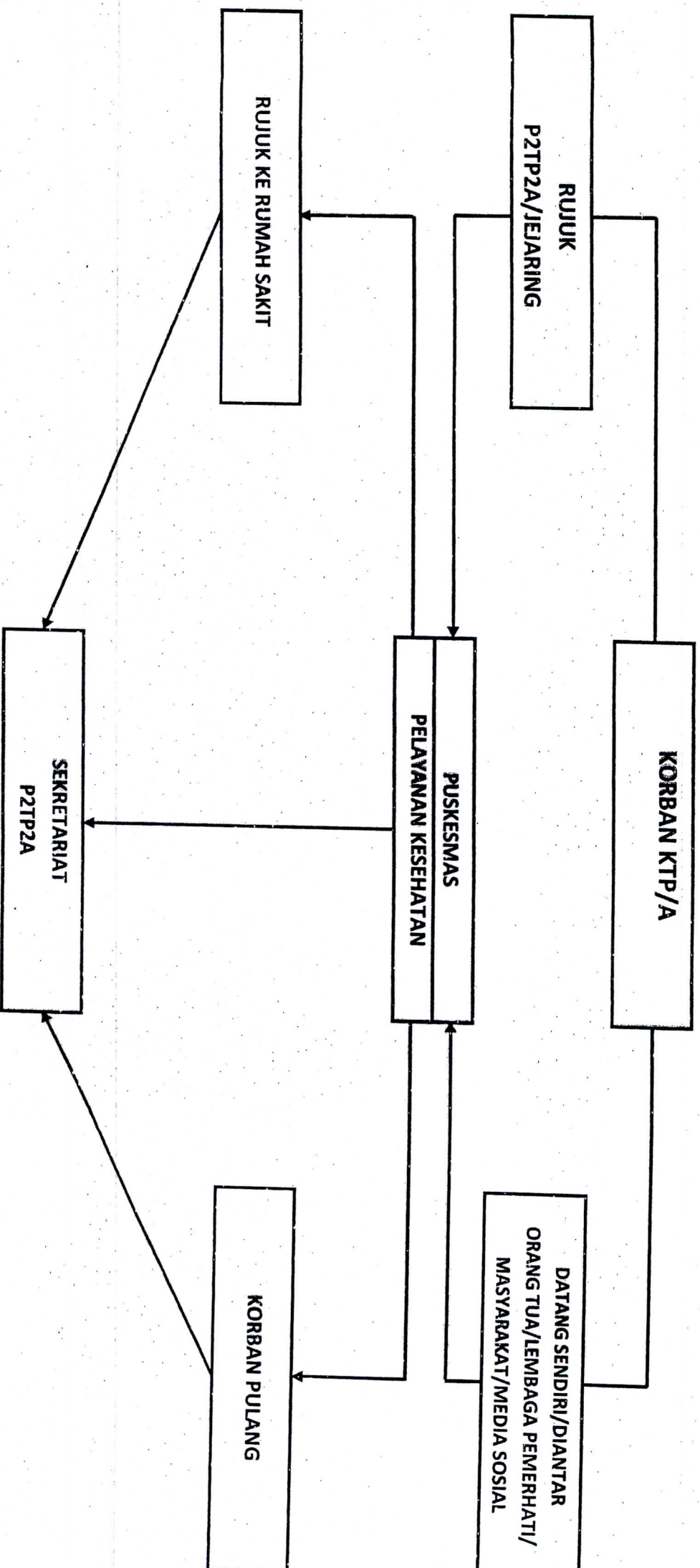
BAGAN ALUR PELAYANAN P2TP2A



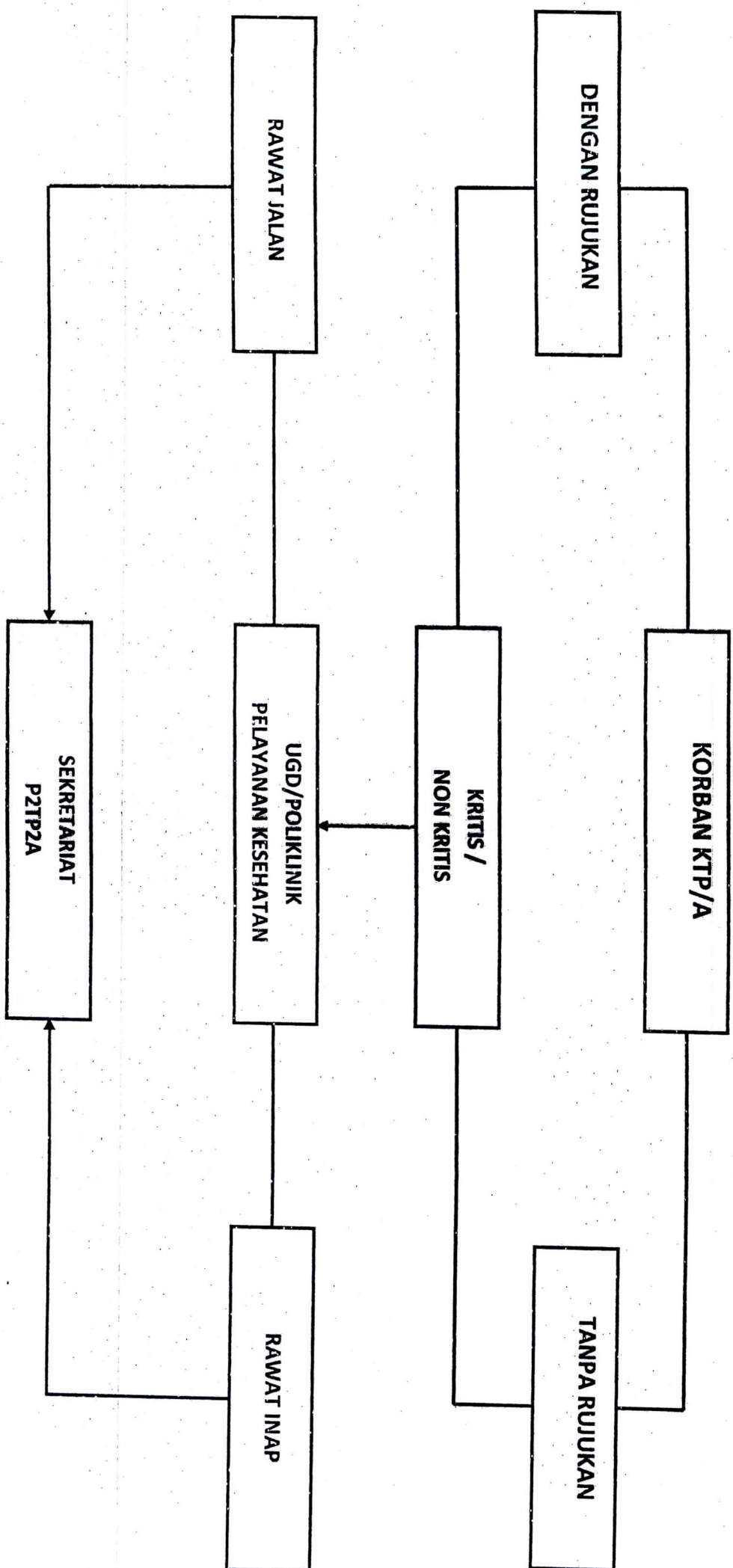
BAGAN ALUR PELAYANAN KORBAN KTP/A DI POLSEK/POLRES



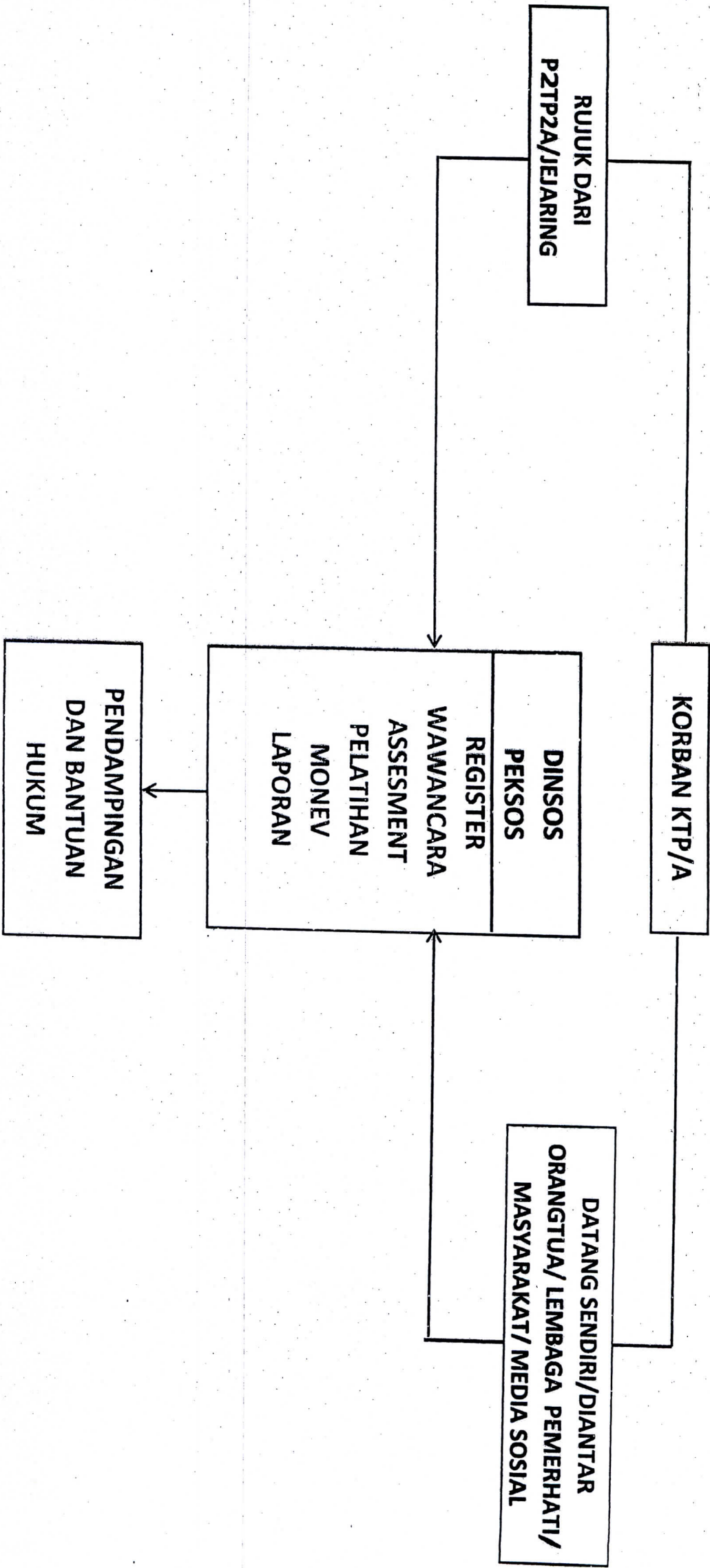
BAGAN ALUR DAN PROSEDUR PELAYANAN KORBAN KTP/A DI PUSKESMAS



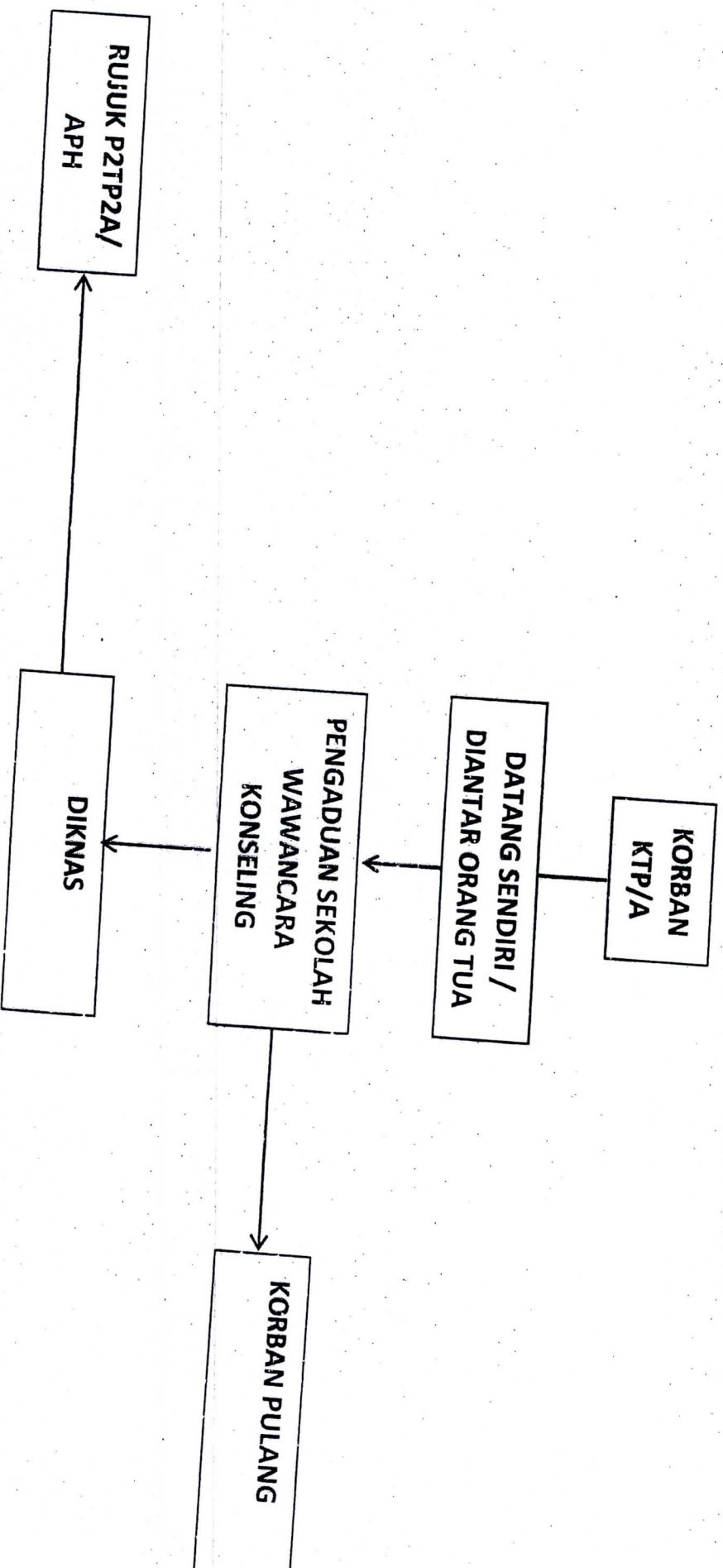
BAGAN ALUR DAN PROSEDUR PELAYANAN KORBAN KTP/A DI RUMAH SAKIT



BAGAN ALUR PELAYANAN KORBAN KTP/A DI DINAS SOSIAL



BAGAN ALUR PELAYANAN KORBAN KTP/A DI DINAS PENDIDIKAN





**PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK
(P2TP2A)**



Alamat : Jl. Bougainville No. 02 Kel. Pettuadac Kec. Turikale Kab. Maros Prov. Sul – Sel, Tlp (0411) Kode Pos 90516

No. Register	
Hari/Tanggal	
Petugas Penerima	

A. IDENTITAS PELAPOR

Nama Lengkap		
Nama Panggilan		(P/L)
Tempat/Tgl. Lahir		Usia :
Alamat		
	Kel.	Kota/Prov.
	Kec.	No. Telp.
Hubungan Dengan Korban		

B. IDENTITAS KORBAN

Nama Lengkap		
Nama Panggilan		(P/L)
Tempat/Tgl. Lahir		Usia :
Alamat		
	Kel.	Kota/Prov.
	Kec.	No. Telp.
Pendidikan Terakhir		
Nama Ibu		
Alamat		
Nama Bapak		
Alamat		
Agama/suku		
Anak Ke		
Hubungan Dengan Terlapor		
Sumber Informasi	Dari :	Baru / Berulang / Rujukan :

C. IDENTITAS TERLAPOR

Nama Lengkap		
Nama Panggilan		(P/L)
Tempat/Tgl. Lahir		Usia :
Alamat		
	Kel.	Kota/Prov.
	Kec.	No. Telp.
Pendidikan Terakhir		
Agama/suku		
Pekerjaan		
Hubungan Dengan Korban		

D. KASUS KLIEN

Tanggal Kejadian	
Tempat Kejadian	Rumah Tangga/Tempat Kerja/Sekolah/Tempat Umum/Lainnya :

E. JENIS KEKERASAN

Kekerasan Fisik	
Kekerasan Psikis	
Kekerasan Seksual	
Eksplorasi	
Penelantaran	
Lainnya	

A. ASSESMENT (Pengungkapan Masalah)

- ## Kronologis

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

- Upaya yang pernah dilakukan

[illegible]

- **Harapan/kebutuhan klien**

B. PELAKSANAAN PENDAMPINGAN

LAYANAN YANG DIBERIKAN

[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK
(P2TP2A)

Alamat : Jl. Bougenville No. 02 Kel. Pettuadæ Kec. Turikale Kab. Maros Prov. Sul – Sel, Tlp (0411) Kode Pos 90516



Maros, 2018

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Pengantar Rujukan**

Kepada
Yth.
.....
di -
Makassar

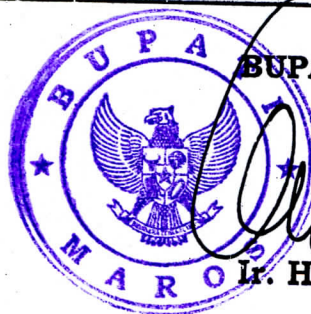
Sehubungan dengan pelayanan kami di,
pada saat ini terdapat klien yang membutuhkan
pelayanan (medis/penegakan dan bantuan hukum/pendampingan
hukum/konsultasi psikologi/psikososial/penyediaan rumah
aman/pemulangan dan reintegrasi). Kaitan dengan (kebutuhan)
klien dimaksud kami mohon bantuan pihak (lembaga yang di rujuk)
untuk memberikan pelayanan (yang dibutuhkan) terhadap klien di
bawah ini :

Nama :
Usia :
Daerah Asal :

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja samanya
diucapkan terima kasih.

Pihak yang Berwenang,

Tembusan :
Yth. 1.
2.



BUPATI MAROS,

Dr. H. M. HATTA RAHMAN, MM